



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ayub Kalolik;
2. Tempat Lahir : Okilik;
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lani Matuan, Distrik Napua,
Kabupaten Jayawijaya/Jalan Trikora Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Danang Tri Susilo;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Trans Kimbim Wamena;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/X/2022-Reskrim tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYUB KALOLIK** dan terdakwa **DANANG TRI SUSILO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AYUB KALOLIK** dan terdakwa **DANANG TRI SUSILO** masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - c. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
- 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha MIO warna Biru.
- 2 (dua) Unit handphone Vivo warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah spidol snowman broadmarker warna putih dengan tutup spidol berwarna biru.
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam.
- 6 (enam) lembar nota warna kuning yang bertuliskan angka – angka.
- 1 (Satu) buah buku catatan angka keuntungan penjualan togel berwarna merah hitam.
- 2 (dua) buah buku nota warna orange putih merk PAPERLINE yang bertuliskan angka angka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa AYUB KALOLIK dan terdakwa DANANG TRI SUSILO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena alasan kesehatan dan masih ingin bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AYUB KALOLIK dan terdakwa DANANG TRI SUSILO, pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 15.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2022 bertempat di Jalan sosial wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 08.15 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO menjemput terdakwa AYUB KALOLIK untuk membuka penjualan judi togel di Jalan sosial wamena, pada pukul 09.00 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka kios untuk menjual togel yang mana pada saat itu adalah putran togel kamboja yang dibuka dari pukul 09.00 wit sampai dengan 13.00 wit putaran kamboja tutup terdakwa DANANG TRI SUSILO merekap dan mendapat uang sejumlah Rp.465.00(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa DANANG TRI SUSILO mengambil 30 persen yang terdakwa DANANG TRI SUSILO katongi sebesar Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang disetor ke bandar sebesar Rp375.000(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa DANANG TRI SUSILO menyeter ke sinakma.

Bahwa pada pukul 13.45 wit sampai dengan pukul 15.20 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka lagi kembali togel dengan putaran sidney pada pukul 15.15 wit datang anggota kepolisian ke tempat dimana terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka kios untuk menjual togel, yang mana pada saat itu terdakwa AYUB KALOLIK sedang melakukan pencoretan angka togel sidney.

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK diamankan oleh anggota kepolisian polres jayawijaya dan menyita barang bukti berupa : 2(dua) buah bolpoin, 2(dua) buah buku nota warna orange putih merek PAPERLINE yang bertuliskan angka, 1(satu) buah spidol warna biru, 1(satu) buah buku catatan penjualan togel warna merah hitam, 2(dua) unit handphone merek vivo berwarna hitam dan uang sebesar Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), serta 1(satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna biru

Bahwa peran terdakwa DANANG TRI SUSILO sebagai pencoret dan setelah selesai merekap hasil penjualan di antar kepada bandar togel disinakma dan terdakwa AYUB KALOLIK sebagai penjual dan pencoret sedangkan bandar togel adalah saudara LASTA SILAEN alias NIKO di jalan sinakma-wamena

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK mendapat upah dari hasil penjual/pencoret kupon judi togel yakni 30% dan jika angka togel keluar terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK mendapat hadiah 5%

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kios yang di pakai untuk penjualan kupon togel di sewa sebesar Rp.2000.000(dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK melakukan pengepul kupon dan hasil pembelian kupon judi jenis togel dikarenakan ingin mendapat keuntungan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengepul kupon dan hasil pembelian kupon judi jenis togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AYUB KALOLIK dan terdakwa DANANG TRI SUSILO, pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 15.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2022 bertempat di Jalan sosial wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 08.15 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO menjemput terdakwa AYUB KALOLIK untuk membuka penjualan judi togel di Jalan sosial wamena, pada pukul 09.00 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka kios untuk menjual togel yang mana pada saat itu adalah putran togel kamboja yang dibuka dari pukul 09.00 wit sampai dengan 13.00 wit putaran kamboja tutup terdakwa DANANG TRI SUSILO merekap dan mendapat uang sejumlah Rp.465.00(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa DANANG TRI SUSILO mengambil 30 persen yang terdakwa DANANG TRI SUSILO katongi sebesar Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang disetor ke bandar sebesar Rp375.000(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa DANANG TRI SUSILO menyeter ke sinakma.

Bahwa pada pukul 13.45 wit sampai dengan pukul 15.20 wit terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka lagi kembali togel dengan putaran sidney pada pukul 15.15 wit datang anggota kepolisian ke tempat dimana terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK membuka kios

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual togel, yang mana pada saat itu terdakwa AYUB KALOLIK sedang melakukan pencoretan angka togel sidney.

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK diamankan oleh anggota kepolisian polres jayawijaya dan menyita barang bukti berupa : 2(dua) buah bolpoin, 2(dua) buah buku nota warna orange putih merek PAPERLINE yang bertuliskan angka, 1(satu) buahspidol warna biru, 1(satu) buah buku catatan penjualan togel warna merah hitam,2(dua) unit handpohone merek vivo berwarna hitam dan uang sebesar Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), serta 1(satu) unit sepda motor yamaha MIO warna biru

Bahwa peran terdakwa DANANG TRI SUSILO sebagai pencoret dan setelah selesai merekap hasil pejualan di antar kepada bandar togel disinakma dan terdakwa AYUB KALOLIK sebagai penjual dan pencoret sedangkan bandar togel adalah saudara LASTA SILAEN alias NIKO di jalan sinakma-wamena

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK mendapat upah darihasil pejual/pencoret kupon judi togel yakni 30% dan jika angka togel keluar terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK mendapat hadia 5%

Bahwa kios yang di pakai untuk penjualan kupon togel di sewa sebesar Rp.2000.000(dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa DANANG TRI SUSILO dan terdakwa AYUB KALOLIK memelakukan pengepul kupon dan hasil pembelian kupon judi jenis togel dikarenakan ingin mendapat keuntungan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengepul kupon dan hasil pembelian kupon judi jenis togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MESKY** keteragannya di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Alvianus Pagoga mendapatkan laporan dari masyarakat melalui via telpon bahwa telah terjadi permainan judi togel di Jalan Sosial-Wamena, mendengar hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yakni Alvianus Pagoga, serta anggota yang lain pergi untuk meresponnya, sesampainya di TKP bahwa benar Terdakwa Ayub Kalolik dan Terdakwa Danang Tri Susilo telah terlibat judi jenis togel dan pada saat itu Terdakwa Ayub Kalolik dan Terdakwa Danang Tri Susilo sedang mencoret angka dan merekap angka hasil dari togel yang dipasang oleh masyarakat kemudian Saksi beserta anggota membawa Para Terdakwa tersebut ke kantor polisi guna dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari pengembangan serta menginterogasi Para Terdakwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa tersebut menyetorkan hasil penjualan kupon togel kepada saudara Lasta Silaen Alias Niko dan Saudara Risto Alex Faber Gultom;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai penjual dan pencoret dalam permainan judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Para Terdakwa lakukan antara lain: putaran Kamboja dan putaran Sydney;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) hari melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. ALVIANUS PAGOGA keterangannya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Mesky mendapatkan laporan dari masyarakat melalui via telpon bahwa telah terjadi permainan judi togel di Jalan Sosial-Wamena, mendengar hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yakni Mesky, serta anggota yang lain pergi untuk meresponnya, sesampainya di TKP bahwa benar Terdakwa Ayub Kalolik dan Terdakwa Danang Tri Susilo telah terlibat judi jenis togel dan pada saat itu Terdakwa Ayub Kalolik dan Terdakwa Danang Tri Susilo sedang mencoret angka dan merekap angka hasil dari togel yang dipasang oleh masyarakat kemudian Saksi beserta anggota membawa Para Terdakwa tersebut ke kantor polisi guna dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari pengembangan serta menginterogasi Para Terdakwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa tersebut menyetorkan hasil penjualan kupon togel kepada saudara Lasta Silaen Alias Niko dan Saudara Risto Alex Faber Gultom;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai penjual dan pencoret dalam permainan judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Para Terdakwa lakukan antara lain: putaran Kamboja dan putaran Sydney;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) hari melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada saat Para Terdakwa sedang mencoret kupon togel;
- Bahwa pencoret menjual kupon Togel kepada siapa saja yang ingin membeli guna memasang nomor yang diinginkannya, dimana kupon tersebut terdapat 3 (tiga) warna, antara lain warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret dan warna putih untuk pengepul, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli, dimana angka yang di pasang adalah dua angka, tiga angka hingga empat angka, untuk sistem pembayaran dilakukan sebagai berikut: Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pencoret;
- Bahwa putaran yang Terdakwa I dan Terdakwa II ikuti adalah putaran Kamboja dan putaran Sidney, yangmana pada putaran Kamboja baru mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kalau putaran Sidney belum dapat sudah ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh selaku pencoret judi togel tersebut senilai 30 (tiga puluh) persen dari penjualan kupon togel, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen diserahkan kepada bandar;
- Bahwa Alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut antara lain: bolpoin, kupon, dan handphone;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

2. Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada saat Para Terdakwa sedang mencoret kupon togel;
- Bahwa pencoret menjual kupon Togel kepada siapa saja yang ingin membeli guna memasang nomor yang diinginkannya, dimana kupon tersebut terdapat 3 (tiga) warna, antara lain warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret dan warna putih untuk pengepul, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli, dimana angka yang di pasang adalah dua angka, tiga angka hingga empat angka, untuk sistem pembayaran dilakukan sebagai berikut: Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pencoret;
- Bahwa putaran yang Terdakwa I dan Terdakwa II ikuti adalah putaran Kamboja dan putaran Sidney, yang mana pada putaran Kamboja baru mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kalau putaran Sidney belum dapat sudah ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh selaku pencoret judi togel tersebut senilai 30 (tiga puluh) persen dari penjualan kupon togel, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen diserahkan kepada bandar;
- Bahwa Alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut antara lain: bolpoin, kupon, dan handphone;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru;
- 2 (dua) Unit handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol Snowman Broadmarker warna putih dengan tutup spidol berwarna biru;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
- 6 (enam) lembar nota warna kuning yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku catatan angka keuntungan penjualan togel berwarna merah hitam;
- 2 (dua) buah buku nota warna orange putih merk Paperline yang bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada saat Para Terdakwa sedang mencoret kupon togel;
- Bahwa benar Para Terdakwa berperan sebagai pencoret dalam permainan judi togel;
- Bahwa benar jenis permainan judi togel yang Para Terdakwa lakukan antara lain: putaran Kamboja dan putaran Sydney;
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pencoret menjual kupon Togel kepada siapa saja yang ingin membeli guna memasang nomor yang diinginkannya, dimana kupon tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 3 (tiga) warna, antara lain warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret dan warna putih untuk pengepul, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli, dimana angka yang di pasang adalah dua angka, tiga angka hingga empat angka, untuk sistem pembayaran dilakukan sebagai berikut: Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang Para Terdakwa peroleh selaku pencoret judi togel tersebut senilai 30 (tiga puluh) persen dari penjualan kupon togel, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen diserahkan kepada bandar;
- Bahwa benar pada saat diamankan dari diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru;
- 2 (dua) Unit handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol Snowman Broadmarker warna putih dengan tutup spidol berwarna biru;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
- 6 (enam) lembar nota warna kuning yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku catatan angka keuntungan penjualan togel berwarna merah hitam;
- 2 (dua) buah buku nota warna orange putih merk Paperline yang bertuliskan angka-angka;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

- 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni: Terdakwa I **AYUB KALOLIK** dan Terdakwa II **DANANG TRI SUSILO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sub unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak memiliki hak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (*in casu* kepada khalayak umum, bukan hanya kepada beberapa orang) (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 1151) untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian (*levensonderhoud*) adalah pekerjaan atau pencaharian utama atau yang dikerjakan untuk memenuhi biaya sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 722);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.15 WIT bertempat di Jalan Sosial-Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada saat Para Terdakwa sedang mencoret kupon togel;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pencoret menjual kupon Togel kepada siapa saja yang ingin membeli guna memasang nomor yang diinginkannya, dimana kupon tersebut terdapat 3 (tiga) warna, antara lain warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret dan warna putih untuk pengepul, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli, dimana angka yang di pasang adalah dua angka, tiga angka hingga empat angka, untuk sistem pembayaran dilakukan sebagai berikut: Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila dikali 2 (dua) dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) pembayarannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila dikali 2 (dua) dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) contohnya 23 (dua puluh tiga) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 (dua ratus tiga puluh empat) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) contohnya 2345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) dikalikan 1 (satu) akan menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila di kalikan dua atau tiga maka akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang Para Terdakwa peroleh selaku pencoret judi togel tersebut senilai 30 (tiga puluh) persen dari penjualan kupon togel, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen diserahkan kepada bandar, kemudian bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Para Terdakwa berperan sebagai pencoret kupon togel dalam permainan judi togel yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang, maka Majelis Hukum menilai perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam menawarkan kepada masyarakat melakukan permainan judi togel, yangmana permainan judi togel tersebut bergantung kepada untung-untungan saja dan tidak pasti, serta Para Terdakwa dalam permainan judi togel juga mengambil keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru;
- 2 (dua) Unit handphone Vivo warna hitam;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol Snowman Broadmarker warna putih dengan tutup spidol berwarna biru;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
- 6 (enam) lembar nota warna kuning yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku catatan angka keuntungan penjualan togel berwarna merah hitam;
- 2 (dua) buah buku nota warna orange putih merk Paperline yang bertuliskan angka-angka;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AYUB KALOLIK** dan Terdakwa II **DANANG TRI SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna biru;
 - 2 (dua) Unit handphone Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah spidol Snowman Broadmarker warna putih dengan tutup spidol berwarna biru;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
- 6 (enam) lembar nota warna kuning yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku catatan angka keuntungan penjualan togel berwarna merah hitam;
- 2 (dua) buah buku nota warna orange putih merk Paperline yang bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)